

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM  
ADAT BATAK DI TAPUNG HULU**

*Oleh: Theresia Devi Hartini*

**Pembimbing 1: Dr. Erdianto Efendi,S.H.,M.Hum**

**Pembimbing 2: Ulfia Hasanah,S.H.,M.Kn**

**Alamat: Jalan Kembang Harapan Nomor 3 Pekanbaru**

**Email: Theresiadevihartini@yahoo.co.id-Telepon: 081261620828**

**ABSTRACT**

*In the Indonesian positive law, criminal matters must be resolved in court proceedings. But in Certain cases it is possible Reviews their settlement out of court, one of the which is the completion undertaken by traditional institutions items, namely through the intermediary of King parhata, as an alternative to settling Disputes in the field of criminal law in the application of customary law , such as in Sub Tapung Reviews those upstream. This study aims: Firstly; to Determine Whether the legal system Batak Recognized in the Indonesian legal system legalistic, Second; to Determine the Batak settlement in line with the nature of criminal law as public law, the Third; to Determine the legal effect of the settlement Batak.*

*This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because they live in this study the authors conducted research on a study in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted in the district of Hulu Tapung Kampar regency. While the overall population and sample the parties relating to the issues examined in this study, the data source used primary data, secondary data and data tertiary, data collection techniques in this study with interviews and literature study.*

*From the research there are three main things that can be inferred. First, in the completion of the crime of domestic violence still adheres to the settlement that is familial with deliberation in reaching a decision under the provisions of customary conducted with intermediaries King parhata, remedy criminal assault domestic violence recognized in the Indonesian legal system that was legalistic. Both the completion of criminal assault domestic violence is not in line with the nature of criminal law as public law. Third, the completion of the criminal case of domestic violence according to the customary law of the Batak have legal certainty, as the settlement was made in the form of an agreement that contains several provisions which, if breached customs will be penalized in the form of customary feed local communities (parsahutaon). Advice writer, it is advisable to conduct a study and explore the local wisdom of indigenous people and a number of laws related to the existence and authority of traditional institutions in resolving a case that recognized indigenous and authority in resolving a legal issue. Second, that the King of indigenous parhata upgraded in terms of making agreements and sanctions. Third, the completion of the offense by the law should be retained in any problems that occur in the middle of the community as a form of respect and uphold the customs as the main protection.*

**Keywords: Settlement - Crime - Customary Law**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang hidup yang bersifat memaksa, berisikan perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Sedangkan Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.<sup>2</sup>

Adat Batak memiliki ciri khas tersendiri dari adat atau suku-suku lain yang ada di Indonesia, terutama dari segi penarikan garis keturunan. Masyarakat Batak menganut sistem Patrilineal yaitu penarikan keturunan menurut garis keturunan ayah. Ciri khas lainnya yaitu setiap laki-laki merupakan generasi penerus marga ayahnya, bahkan hubungan kekerabatan dan hubungan interaksi sesama masyarakat Batak baik sifatnya formal maupun tidak juga diatur oleh adat itu sendiri.

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.<sup>3</sup>

Begitu juga halnya di Tapung Hulu Kabupaten Kampar, disamping berlakunya KUHP sebagai payung

hukum pidana, juga ada norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yaitu hukum adat. Bentuk hukum adat dalam pemberian sanksi berupa sanksi denda, dikucilkan dari pergaulan bahkan diusir dari kampung. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum pidana. Sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti kesepakatan Adat Batak Toba, maupun yang non formal.<sup>4</sup>

Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, namun pada kenyataannya tidak semua keinginan dari keluarga tersebut dapat tercapai, hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi, sebagian besar korban Kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan pelakunya biasanya suami.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku

---

<sup>1</sup> Said Sampara, et al., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 38.

<sup>2</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1988, hlm. 235.

<sup>3</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 11.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Feri Sagala, Ketua Lembaga Adat Batak, Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016, Bertempat di Kecamatan Tapung Hulu.

kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>5</sup>

Adapun bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga meliputi:<sup>6</sup>

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual;
4. Penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Sektor Tapung Hulu yaitu sebagai berikut:

**Tabel I.1**

**Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Sektor Tapung Hulu**

No	Korban Kekerasan	Tahun			Jumlah
		2013	2014	2015	
1	Kekerasan Terhadap Istri	2	4	6	12
2	Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	3	2	4	9
3	Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga	1	3	4	8

Sumber: Data dari Kepolisian Sektor Tapung Hulu

Jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan menurut hukum adat Batak di Tapung Hulu berjumlah empat kasus. Kasus tersebut diselesaikan oleh ketua adat Batak (*Raja Parhata*) Bapak Feri Sagala dan Bapak Polmer Sibarani. Menurut ketua adat Batak (*Raja Parhata*) tersebut tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

diselesaikan berdasarkan lembaga *Dalihan Natolu* dari para masing-masing pihak.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Di Tapung Hulu”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penyelesaian perkara secara adat Batak diakui dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat Legalistik?
2. Apakah penyelesaian perkara secara adat Batak tersebut sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik?
3. Apakah akibat hukum dari penyelesaian perkara adat Batak tersebut harus diselesaikan dalam sistem hukum pidana Indonesia?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pengakuan sistem hukum adat Batak dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat legalistik.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian perkara adat Batak sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari penyelesaian perkara adat Batak.

**2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

<sup>5</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>7</sup> Wawancara dengan *Bapak Polmer Sibarani*, Ketua Lembaga Adat Batak, Hari Jumat, Tanggal 06 Mei 2016, Bertempat di Kecamatan Tapung Hulu.

#### a. Kegunaan Teoritis

1. Syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Adat Batak.
3. Memperkaya perpustakaan di Fakultas Hukum Riau sehingga bermanfaat bagi yang ingin memperdalam ilmu dibidang hukum pidana terutama yang memiliki objek kajian yang sama.

#### b. Kegunaan Praktis

1. Berguna bagi penulis sendiri untuk mengetahui peran Lembaga Adat Batak dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Berguna bagi praktisi dan lembaga adat, mengenai peranan lembaga adat dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
3. Berguna untuk membuka pola pikir masyarakat luas perihal adat istiadat masyarakat Batak yang telah berdomisili di wilayah perkotaan yang amat jarang bersentuhan secara langsung dengan adat istiadat tersebut.

### D.Kerangka Teori

#### 1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Pada *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>10</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>11</sup> Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>12</sup>

#### 2. Teori Hukum Adat

Berdasarkan sejarah hukum dapat diketahui bahwa sistem hukum adat merupakan sistem hukum tertua pada masyarakat Indonesia. Akar sejarah hukum adat sebetulnya telah

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181.

<sup>10</sup> Erdianto, "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

<sup>11</sup> Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 7.

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 193.

mulai terbentuk sejak zaman pra Hindu, yakni pada zaman *Malaio polinesia*.<sup>13</sup> Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana memutuskan perkara.<sup>14</sup> Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa, masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.

Susunan atau tatanan sosial kemasyarakatan suku Batak, disebut dengan istilah lembaga "*Dalihan natolu*". Disebut lembaga karena *Dalihan Natolu* memiliki 3 (tiga) unsur penting yang mendukung kinerja lembaga, yaitu *Hula-Hula*, *Dongan Tubu dan Boru*.<sup>15</sup> Lembaga *Dalihan Natolu* ini didalam hubungan dan tatanan sosial di masyarakat secara nyata (dalam prakteknya di masyarakat) digerakkan oleh *Marga*. Sehingga *marga* memegang peranan yang sangat penting di dalam tatanan sosial masyarakat hukum adat Batak. *Marga* diibaratkan sebagai api yang memanaskan dan menghangatkan atau sebagai tenaga penggerak dalam berbagai hubungan sosial dari masyarakat *Dalihan Natolu*. *Marga* adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedarah, seketurunan menurut garis ayah, yang mempunyai

tanah sebagai milik bersama di daerah asal atau tanah leluhur.<sup>16</sup>

### 3. Teori Penerapan Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik

Bagi penegak hukum Indonesia saat ini, satu-satunya sumber penyelesaian sengketa adalah Undang-Undang yang dalam hal ini KUHP dan hukum pidana khusus. Inilah sebabnya mengapa sering kali terjadi perbedaan rasa keadilan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.<sup>17</sup> Berbeda dengan sistem hukum *Anglo Saxon* dimana penyelesaian sengketa di lapangan hukum pidana didasarkan pada yurisprudensi dan pendapat masyarakat.<sup>18</sup>

#### D. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>19</sup>
2. Perkara adalah masalah atau persoalan.<sup>20</sup>
3. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>21</sup>
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 32

<sup>17</sup> Rianda Maisya, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi", *JOM*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Oktober 2015, hlm. 3.

<sup>18</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 73.

<sup>19</sup> Ahmad A.K Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 483

<sup>20</sup> <http://www.artikata.com/arti-344840-perkara.html>, diakses, tanggal, 20 Januari 2016.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 72.

---

<sup>13</sup> Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru, 2012, hlm. 17.

<sup>14</sup> Soepomo, *Op.cit*, hlm. 13

<sup>15</sup> Doangsa P.L Situmeang, *Dalihan Natolu, Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Dian Utama, Jakarta, 2007, hlm. 23.

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>22</sup>

5. Hukum adat adalah adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, teratur, dan sistematis, mempunyai nilai sakral, adanya keputusan pemuka dan pemangku adat, adanya sanksi/akibat hukum, tidak tertulis, dan ditaati dalam masyarakat.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis sosiologis.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan skripsi ini adalah di Wilayah Kecamatan Tapung Hulu.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

1. Kepala Kepolisian Sektor Tapung Hulu;
2. Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Tapung Hulu;
3. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Ketua Adat Batak di Tapung Hulu.

#### b. Sampel

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>23</sup> Suwardi MS, *Op.cit*, hlm. 17.

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kepolisian Sektor Tapung Hulu	1	1	100%
2	Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Tapung Hulu	1	1	100%
3	Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10	10	100%
4	Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5	5	100%
5	Ketua Adat Batak Tapung Hulu	5	2	40%
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>11</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2016

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 2) **Bahan Hukum Sekunder**  
Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- 3) **Bahan Hukum Tersier**  
Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui *ensiklopedia* atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

### b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan bahan ini di dapat dari pustaka Soeman HS Pekanbaru dan pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun

sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>24</sup> Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Undang-Undang Negara kita dikenal istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan istilah dari tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa ada penjelasan dari perkataan *strafbaar feit*. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.<sup>25</sup>

Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Simons, bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang mampu bertanggung jawab.<sup>27</sup>

#### 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-Undang. Dari sudut pandang Undang-Undang terdapat dua unsur tindak pidana, yakni:

- a. Unsur Subjektif

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 32.

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49.

<sup>26</sup> Adam Chazawi, *Op.cit*, hlm. 71.

<sup>27</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 224.

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif suatu tindak pidana adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam tindakan-tindakan mana tindakan pelaku itu harus dilakukan.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dilihat dari beberapa pembagian terpenting dari tindak pidana, baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun oleh para ahli didalam pengetahuan hukum pidana. Para ahli hukum membagi tindak pidana kedalam tiga jenis, yang disebut *criminal atrocissima*, *atricia*, dan *levia* yang didasarkan pada berat ringannya kejahatan itu. Dimana berat ringannya kejahatan itu didasarkan pada berat ringannya hukuman yang telah diancamkan pada masing-masing kejahatan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Jhon Galtung, kekerasan adalah suatu perlakuan yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada dibawah realitas potensial.<sup>28</sup> Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

### 2. Penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, berakar dari adanya budaya patriarki. Budaya patriarki yang melihat garis keturunan dari ayah, secara tidak langsung membuat timbulnya pemikiran bahwa perempuan mempunyai posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki (subordinat).

## C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

### 1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, teratur, dan sistematis, mempunyai nilai sakral, adanya keputusan pemuka dan pemangku adat, adanya sanksi/akibat hukum, tidak tertulis serta ditaati masyarakat.

### 2. Pengertian Tentang Masyarakat Hukum Adat

Ter Haar mengemukakan, bahwa masyarakat (persekutuan hukum) adat terdiri dari:<sup>29</sup>

- a. Kesatuan manusia yang teratur;
- b. Menetap di suatu daerah tertentu;
- c. Mempunyai penguasa-penguasa;
- d. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud.

<sup>28</sup> Windu Warsan, *Kekerasan dan Kekerasan Menurut Thon Galtung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1992, hlm. 20.

<sup>29</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 21.

### 3. Cara Penyelesaian Sengketa

Untuk menyelesaikan perkara, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih yaitu Negosiasi, mediasi, pengadilan, Arbitrase.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>30</sup>

Dalam beralihnya hukum pidana menjadi hukum publik, maka negara yang mengambil alih urusan jika ada seseorang warga negara menjadi korban suatu kejahatan. Ketakutan seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain, tetapi ketakutan akan sanksi hukum yang akan di berikan oleh negara.<sup>31</sup>

b) Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tapung

c) Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tapung Hilir

d) Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

c. Luas Wilayah  
Luas wilayah Kecamatan Tapung Hulu 3.126,36 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari satu Kecamatan dan empat belas desa, dengan ibu kota Kecamatan Desa Senamanenek.

#### 2. Demografi

##### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah kecamatan Tapung Hulu hasil sensus terakhir tahun 2015 adalah sejumlah 99.567 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 40 jiwa/km.

### BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Tapung Hulu

##### 1. Geografis

###### a. Letak Wilayah

Wilayah Tapung Hulu terletak di antara 1.01 LU, sampai 0.20 LS dan antara 0.40 BT s/d 0.90 BB dan memiliki wilayah 3.126,36 Km<sup>2</sup>.

###### b. Batas Wilayah

Kecamatan Tapung Hulu mempunyai batas-batas sebagai berikut :

a) Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

**Tabel III.1  
Jumlah Penduduk  
Kecamatan Tapung hulu**

NO	DESA	LUAS (KM <sup>2</sup> )	DUSUN	RT	RW	KK	JIWA	
							LK	PR
1	Senamanenek	1.559,12	5	89	29	4.355	8.680	8.270
2	Kasikan	203,64	5	73	13	4.952	10.543	9.798
3	Bukit Kemuning	16,61	4	30	9	1.280	2.730	2.470
4	Danau Lanang	900,01	5	110	26	4.180	8.715	7.820
5	Muara Intan	10,29	4	12	6	27.9	53.1	52.0
6	Intan Jaya	10,24	4	16	8	26.5	56.9	52.3
7	Tanah Datar	10,35	3	12	6	40.6	64.0	76.7
8	Rimba Jaya	14,81	4	21	8	87.0	1.46	1.34

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 257.

<sup>31</sup> Erdianto Effendi, Op.cit, hlm. 46.

							2	5
9	Rimba Makmur	15,97	4	25	9	588	1.136	1.267
10	Rimba Beringin	61,96	4	29	13	1.354	2.728	2.687
11	Sukaramai	120,00	4	50	14	3.440	5.326	6.008
12	Sumber Sari	75,00	4	30	11	1.436	3.117	2.887
13	Kusau Makmur	80,00	4	38	13	1.212	2.618	2.735
14	Talang Danto	48,36	4	24	8	940	1.895	1.880
	Jumlah	3.126,36	58	559	173	25.556	50.690	48.777

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2015

### B. Gambaran Umum Masyarakat Adat Batak di Kecamatan Tapung Hulu

Suku Batak berasal dari Pusuk Buhit di sebelah barat Pangururan di pinggiran danau Toba. *Tarombo* siraja Batak (silsilah garis keturunan bangsa Batak) dimulai dari seorang individu bernama raja Batak. Siraja Batak berdiam di lereng Pusuk Buhit, Sianjur Mula-Mula namanya, sehingga lereng Pusuk Buhit dapat dikatakan sebagai asal muasal suku bangsa Batak yang kemudian menyebar ke berbagai pelosok baik Indonesia maupun dunia. Asal mula suku Batak di kecamatan Tapung Hulu yaitu berdasarkan suatu komunitas yang berbentuk organisasi yang para anggotanya adalah masyarakat marga tertentu dimana kepengurusannya dipilih diantara mereka sendiri, yang dianggap mampu, cakap, bijak dan berwawasan luas untuk mengurus lembaga adat tersebut, yang nantinya lembaga tersebut akan beraktifitas pada peristiwa-peristiwa tertentu, dimana pada peristiwa tertentu tersebut para pengurus melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peristiwa yang terjadi (misalnya peristiwa pernikahan,

kelahiran, hingga pada peristiwa kematian). Dari pungan (kumpulan) inilah yang menjadi asal mula suku Batak di kecamatan Tapung Hulu.

### C. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Tapung Hulu

Tabel III.3  
Nama Personil Polsek  
Tapung Hulu

N O	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1	Nurman	Akp	76110068	Kapolsek
2	Noprizal	Ipda	60110775	Kanit Sabhara
3	M. Salman Farizi Putera, SIK	Ipda	92070386	Kanit Reskrim
4	Yuhardi	Aiptu	62090930	Kanit Spkt I
5	W. Damani k	Aiptu	62040827	Kanit Spkt II
6	W. Hutahaean	Aiptu	66120202	Anggota Sabhara
7	Sudarsono	Aiptu	73070586	Kanit Spkt III
8	Amit Elpian	Aipda	77070863	Kanit intelkam
9	Jimmy Sibarani	Bripka	79120234	Kanit Provos
10	Harisman	Bripka	79080366	Anggota Reskrim
11	Dedi Oktavia	Bripka	79110685	Kasium
12	Dhanes hamda	Bripka	79051701	Kanit Binmas
13	Jona H. Sitinjak	Bripka	80071106	Kanit lantass
14	Ade Mailan Cendana	Bripka	81100697	Anggota Reskrim
15	Jhoni Saputra	Bripka	83040619	Anggota Lantass
16	Ridarto Panjaitan	Brigadir	82061107	Anggota Sabhara
17	Robby Mesakh L.B	Brigadir	84080817	Anggota Sabhara
18	Zulhasmi Muas	Brigadir	86090187	Anggota Reskrim
19	Erianto S	Brigadir	79010578	Anggota Reskrim
20	Rismant o S	Brigadir	85081680	Anggota Reskrim

21	Darwin S	Brigadir	85081686	Anggota Bhabinkamtib mas
22	Freddy Munthe	Brigadir	86050957	Anggota Bhabinkamtib mas
23	Andri Ramon	Brigadir	85101454	Anggota Bhabinkamtib mas
24	Feri Ferdin P	Brigadir	87020836	Anggota Reskrim
25	Suwarno A	Brigadir	87040869	Anggota Bhabinkamtib mas

Sumber Data : Kantor Kepolisian Sektor Tapung Hulu

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengakuan Sistem Hukum Adat Batak Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Bersifat Legalistik**

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri atas macam-macam bagian.<sup>32</sup> Subekti mengatakan bahwa sistem adalah susunan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu dan lainnya, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai tujuan.

Menurut bapak Feri Sagala masyarakat di kecamatan Tapung Hulu masih menghargai sistem hukum adat yang berlaku bukan hanya di suku Batak saja melainkan juga di suku-suku lain. Sampai sejauh ini proses penyelesaian perkara melalui hukum adat masih terus berlangsung. Beliau mengatakan penyelesaian melalui hukum adat harus tetap dipertahankan disetiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah

masyarakat, karena merupakan sebagai bentuk penghormatan untuk para ketua adat, serta menjunjung tinggi adat.<sup>33</sup> Adapun pendapat menurut Ibu Nurhaida sebagai masyarakat setempat beliau mengatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, proses penyelesaian perkaranya cepat, dan dengan biaya murah.<sup>34</sup>

Menurut Bapak Jimmy Sibarani selaku kanit provos di kepolisian sektor Tapung Hulu beliau mengatakan adapun upaya yang dilakukan oleh polisi dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga yaitu kata polisi tersebut menerima laporan dari pihak yang melapor, kemudian memeriksa saksi-saksi, melakukan Visum et repertum, lalu melakukan mediasi dengan pihak keluarga dengan melibatkan saksi-saksi, ketua RT, dan apabila pihak yang berperkara tersebut merupakan karyawan PTP maka dilibatkan juga dari pihak perkebunan seperti asistent ataupun mandor. Dari hasil mediasi tersebut apabila para pihak telah berdamai maka dibuatlah kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi, ketua RT, dan mandor. Menurut beliau penyelesaian perkara yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Batak merupakan sebuah bentuk mediasi karena kebanyakan dari masyarakat di kecamatan Tapung Hulu lebih memilih penyelesaian diluar pengadilan dari pada di selesaikan di pengadilan, karena jika diselesaikan melalui adat maka para pihak yang berperkara diusahakan untuk

<sup>33</sup> Feri Sagala, *Ibid*.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhaida, Masyarakat Tapung Hulu, Hari Sabtu, Tanggal 11 Juni 2016, Bertempat di Desa Talang Danto.

<sup>32</sup> M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 275.

berdamai, berbeda dengan penyelesaian di pengadilan yang ada hanya kalah dan menang dan berujung perceraian.<sup>35</sup>

Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersirat bahwa asas musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) mengatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”<sup>36</sup>

## **B. Penyelesaian Perkara Secara Adat Batak di Tinjau dari Sifat Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik**

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin sering dilakukan khususnya di kecamatan Tapung Hulu dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan.

Jika ditinjau dari sifat hukum pidana sebagai hukum publik maka penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Perdamaian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Namun dalam praktiknya, masyarakat menganggap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan

urusan pribadi (privat) dan bukanlah suatu perbuatan yang benar-benar tercela, melainkan musibah baik bagi pelaku maupun bagi korban.

## **C. Akibat Hukum Dari Penyelesaian Perkara Adat Batak**

Penyelesaian secara adat merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat Kecamatan Tapung Hulu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena melalui penyelesaian ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan bagi kedua belah pihak. Isi kesepakatan sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dan berdasarkan kesepakatan tersebut maka perkara diputus dengan perdamaian. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik terutama bagi pihak yang berperkara. Rasio dari usaha perdamaian ialah untuk mencegah atau menghindari biaya yang mahal dan juga untuk menghindari proses perkara yang berlarut-larut dalam waktu yang lama.

Proses penyelesaian ini dipimpin oleh *Raja Parhata* dan Lembaga *Dalihan Natolu* dari masing-masing para pihak.<sup>37</sup> Adapun kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian yang dimana ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi, ketua RT dan mandor. Kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum karena kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian yang dimana kesepakatan tersebut memuat beberapa sanksi adat yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat yaitu berupa memberi makan masyarakat setempat (*parsahutaon*).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Jimmy Sibarani, Kanit Provos Kepolisian Sektor Tapung Hulu, Hari Minggu, Tanggal 12 Juni 2016, Bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Tapung Hulu.

<sup>36</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Polmer Sibarani, Ketua Lembaga Adat Batak, Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016, Bertempat di Kediaman Bapak.

perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat Batak di Tapung Hulu tersebut apabila telah tercapainya kata sepakat dan para pihak setuju dengan pendapat-pendapat raja parhata dan lembaga dalihan natolu maka penyelesaian perkara tindak pidana tersebut telah selesai dan tidak lagi diselesaikan menurut sistem hukum pidana Indonesia. Tetapi apabila penyelesaian tersebut belum juga dapat terselesaikan dan para pihak belum juga berdamai maka penyelesaian tersebut harus di selesaikan menurut hukum pidana Indonesia. Hal ini agar para pihak mendapatkan keadilan dan memiliki kepastian hukum sehingga besar kemungkinan perkara tersebut tidak akan terulang kembali. Karena jika diselesaikan di pengadilan maka yang ada hanya yang menang dan kalah, sangat berbeda jauh dengan penyelesaian melalui hukum adat tidak mengenal sistem menang atau kalah melainkan sebisa mungkin para pihak di damaikan.

## **BAB V PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Tapung Hulu masih menganut penyelesaian yang bersifat kekeluargaan yaitu proses penyelesaiannya dengan cara mediasi dalam mencapai suatu keputusan berdasarkan ketentuan adat Batak yang dilakukan dengan perantaraan Raja adat (raja parhata). Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat Batak diakui dalam sistem hukum

Indonesia sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

- b. Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat Batak di kecamatan Tapung Hulu melalui mediasi dengan Perdamaian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Namun dalam praktiknya, masyarakat menganggap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi (privat) dan bukanlah suatu perbuatan yang benar-benar tercela, melainkan musibah baik bagi pelaku maupun bagi korban.
- c. Proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui hukum adat Batak memiliki kekuatan hukum, karena penyelesaian perkara tersebut dibuat dalam bentuk kesepakatan yang memuat beberapa ketentuan adat yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat berupa memberi makan masyarakat setempat (*parsahutaon*). Dengan dilakukannya penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat Batak, maka dihapuskan sanksi pidana terhadapnya. Dikarenakan masyarakat di kecamatan Tapung Hulu lebih menghargai hukum adat karena proses penyelesaian perkaranya cepat, biaya murah,

dan lebih memberikan keadilan bagi para pihak, dan apabila suatu perkara telah diselesaikan melalui hukum adat maka hukum pidana Nasionalnya tidak dipergunakan lagi.

## 2. Saran

- a. Disarankan untuk melakukan kajian hukum dan menggali nilai-nilai serta kearifan lokal yang dijalankan oleh masyarakat adat sejumlah peraturan perundang-undangan terkait keberadaan dan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan suatu perkara adat sehingga diakui keberadaannya dan kewenangannya dalam menyelesaikan persoalan hukum.
- b. Agar Raja Parhata adat ditingkatkan kemampuannya dalam hal pembuatan perjanjian yang akan menjadi suatu ikatan dan pemberian sanksi yang lebih berat lagi apabila pelaku mengulangi melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga.
- c. Cara penyelesaian dengan menggunakan teknik penyelesaian melalui hukum adat harus tetap dipertahankan di setiap permasalahan yang terjadi diengah-tengah masyarakat Kecamatan Tapung Hulu, karena sebagai bentuk penghormatan untuk para Raja Parhata, serta menjunjung tinggi adat, dan pihak pemerintahan yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi polemik masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abidin Farid, Zainal, 2008, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum*

*Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.

Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011 *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru.

Helmi Juni, M. Efran, 2012, *Filsafat Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

MS, Suwardi et. al., 2011, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Muda, A.K Ahmad, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta.

Muhammad, Bushar, 2006, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sampara, Said et al., 2009, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.

Situmeang, Doangsa P.L, 2007, *Dalihan Natolu, Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Dian Utama, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soepomo, R., 2013, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Warsan, Windu, 1992, *Kekerasan dan Kekerasan Menurut Thon Galtung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wignjodipuro, Soerojo, 1988, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta.

## B. Jurnal

Erdianto, 2012, "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus.

Rianda Maisya, 2015, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi", *JOM*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Oktober .

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419.

## D. Internet

<http://www.artikata.com/arti-344840-perkara.html>, diakses, tanggal, 20 Januari 2016.